

Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital

Moresa Devega^{1*}, Yuli Ardiany²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: moresadevega@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28-03-2025

Diterima, 17-04-2025

Dipublikasi, 24-04-2025

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemotongan, Pelaporan

Keywords:

Income Tax Article 21, Withholding, Reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan kuantitatif, melalui dokumentasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan meminta langsung kepada bagian keuangan dan akuntansi Semen Padang Hospital. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital bagian keuangan log-in ke Portal Pajak, mencetak e-billing, kemudian menyetorkan ke Bank dan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN), menyerahkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan ke masing-masing yang bersangkutan. Masing-masing karyawan melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sendiri secara online dengan membuka situs www.pajak.go.id. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Semen Padang Hospital telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Abstract

This study aims to discuss the Withholding and Reporting of Income Tax (PPh) Article 21 for Employees of Semen Padang Hospital. The data collection method used by the author is a qualitative and quantitative method, through documentation and interviews. The author collected data by observation and asking directly to the finance and accounting department of Semen Padang Hospital. The analysis method used is descriptive. The results of this study conclude that the withholding and Reporting of Income Tax (PPh) Article 21 for Employees of Semen Padang Hospital, the finance department logs in to the Tax Portal, prints e-billing, then deposits it to the Bank and receives Proof of State Receipt (BPN), submits proof of withholding of Income Tax (PPh) Article 21 employees to each person concerned. Each employee reports their own Income Tax (PPh) Article 21 online by opening the website www.pajak.go.id. The Withholding and Reporting of Income Tax (PPh) Article 21 for Semen Padang Hospital is in accordance with the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber kekayaan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara (Resmi, 2017:2). Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya, mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakan yaitu pada penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajak, regulasi, benturan praktik dilapangan dan perluasan

subjek dan objeknya. Masyarakat perlu memahami dengan baik peran pengetahuan perpajakan dalam kemajuan perpajakan di Indonesia.

Pajak yang wajib dibayarkan terdiri dari beberapa jenis, yang mana digolongkan sesuai dengan instansi atau lokasi pemungut, objek dan subjek pajak. Pajak berdasarkan lokasi atau Instansi pemungut yang terdiri dari Pajak Negara dan Pajak Daerah.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara (Maulida, 2018). Besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak, yang disebut *Official Assessment System*. Besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegak hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak), yang disebut *Self Assessment System*. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus, yang disebut *Withholding System*.

Undang- Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi UU No. 36/2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan orang pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (Dian dan Angga, 2024:10). Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ini salah satu pemotongnya adalah perusahaan. Perusahaan yang akan membayarkan gaji karyawan setiap bulan dan diwajibkan untuk terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pembayaran gaji Karyawan.

Penyetoran Pajak Penghasilan bisa dilakukan dengan cara *Online Banking*, menyetor lewat *Teller Bank* atau Kantor Pos. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai maupun petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010). Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 diwajibkan melalui dengan cara *e-filling* PPh Pasal 21.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sisca (2021) yang berjudul Analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi. Dimana hasilnya yaitu, Proses Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT TASPEN (Persero) sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku dan Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi dilakukan oleh Staf Kas dan Verifikasi SPJ.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Meisi (2019) yang berjudul Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Dimana hasilnya yaitu, Proses perhitungan atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki sedikit perbedaan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perbedaan terletak pada perhitungan tarif progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pegawai tetap, menghitung tarif atas PKP Pegawai tetap berdasarkan aturan internal perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yaitu yang bergerak dibidang rumah sakit.

Penelitian ini dilakukan di Semen Padang Hospital. Semen Padang Hospital (SPH) adalah sebuah rumah sakit berstandar Internasional yang terletak di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah Sakit ini merupakan milik dari PT. Semen Padang dan mulai beroperasi sejak 5 Juli 2013 yang ditandai peresmian (*Grand Opening*) oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. SPH merupakan rumah sakit Internasional pertama di Sumatera Barat yang dibangun untuk mengurangi animo warga Indonesia berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia dan Singapura.

Semen Padang Hospital memiliki kewajiban untuk memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pendapatan karyawan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Salah satu penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu: “Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang timbul menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu:

1. Bagaimana pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital?
2. Apakah pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan pengertian pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem (mardiasmo, 2018), yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh)

Dikutip dalam situs ocbc.id/id/article/2021/03/25/pajak-penghasilan Pajak penghasilan (PPh) adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:168) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa besarnya tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri (PPh 21) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak PKP Wajib Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak per tahun	Tarif
0 – 60 Juta	5 %
60 Juta – 250 Juta	15%
250 Juta – 500 Juta	25%
500 Juta – 5 Milyar	30%
Di atas 5 Milyar	35%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Catatan : Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal.

Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Adapun tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara sistematis dengan rincian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penambahan :		
Gaji Sebulan	xxx	
Tunjangan Tetap	xxx	
Tunjangan Tidak Tetap	xxx	
Tunjangan Lain-lain	xxx	
Penghasilan Bruto		Xxx
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	xxx	
Iuran Pensiun/Tht	xxx	
Total Pengurangan		(xxx)
Penghasilan Neto		Xxx
Penghasilan Neto setahun (x12)		Xxx
Penghasilan tidak kena pajak		
Wajib pajak pribadi	xxx	
Status kawin	xxx	
Tanggungan anak	xxx	
Total penghasilan tidak kena pajak		(xxx)
Penghasilan kena pajak		
PPh terutang :		
Rp. 0 – Rp. 50.000.000,00	5%	
Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%	

Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
>Rp. 500.000.000,00	30%
PPh Pasal 21 setahun	Xxx
PPh Pasal 21 sebulan	Xxx

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :

- Pemberi kerja
- Bendahara dan pemegang kas pemerintah
- Dana pensiun
- Orang pribadi pembayar honorarium
- Penyelenggara kegiatan

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Syarat Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

1) Memiliki EFIN

EFIN digunakan untuk mengakses layanan perpajakan secara elektronik. Jika belum memiliki EFIN, lakukan permohonan EFIN terlebih dahulu.

2) Dokumen yang disiapkan

- Induk SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir 1721)
- Daftar pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pensiunannya (Formulir 1721-I).
- Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 – tidak final (Formulir 1721-II)
- Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 – Final (Formulir 1721-III)
- Daftar Surat Setoran Pajak (SSP), dan/atau bukti Pemidabhukuan (Pbk) untuk pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-IV)
- Daftar biaya (Formulir 1721-V)
- Surat kuasa khusus (jika dilakukan oleh pengurus)

3) Menyiapkan *file* CSV

Dari semua dokumen yang perlu dilampirkan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, disiapkan dalam bentuk *file* CSV untuk di unggah dalam *e-filling*.

METODE PENELITIAN

Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016:291), studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Pada penelitian ini melakukan kegiatan pencarian data dan informasi dengan membaca landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan literatur buku-buku untuk mencari referensi.

Studi Lapangan

Menurut Busyairi Ahmad, M. Saleh Laha (2020:65), Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kegiatan mencari data dan informasi dengan mengikuti Praktik Kerja Lapangan pada Semen Padang Hospital.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara Menurut Sugiyono (2016:194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Staf Perpajakan yang bersangkutan dengan penelitian tugas akhir ini di Semen Padang Hospital.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan observasi secara langsung di Semen Padang Hospital.

c. Dokumentasi atau Lampiran

Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Lampiran adalah kumpulan materi pelengkap, yang biasanya muncul di akhir laporan, karya tulis akademis, proposal (seperti tawaran atau hibah), atau buku (Nordquist, 2019). Dokumentasi Pada tahap ini penulis meminta dokumen berupa bukti potong dari Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Jenis Data dan Sumber Data**1. Jenis Data****a. Data Kuantitatif**

Menurut Sugiyono (2016:23), data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif yang didapat pada tugas akhir ini berupa bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

b. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2016:23), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang diperoleh untuk tugas akhir ini berupa informasi langsung yang di dapat melalui wawancara dengan Staf Perpajakan Semen Padang Hospital yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data**a. Data Primer**

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Data primer yang didapat untuk tugas akhir ini berupa informasi langsung yang di dapat melalui wawancara dengan Staf Perpajakan Semen Padang Hospital yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder yang di dapat oleh penulis untuk membuat tugas akhir ini berupa bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, buku perpajakan dari perpustakaan, penelitian terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:147), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Data-data tersebut berupa daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital

Pemotongan pajak karyawan Semen Padang Hospital dilakukan oleh Bagian Keuangan Staf Perpajakan Semen Padang Hospital. Bagian *Human Capital* memberikan daftar gaji karyawan kepada bagian Keuangan. Bagian keuangan Staf Perpajakan yang akan menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang karyawan. Pada pemotongan pajak karyawan Semen Padang Hospital, bagian keuangan langsung memotong dari penghasilan yang diterima karyawan. Gaji bersih yang diterima karyawan dengan pajak yang sudah dipotong akan *dropping* dengan berbeda. Gaji Karyawan akan disetorkan ke rekening masing-masing karyawan, untuk uang pajak akan disetorkan langsung ke Bank rekening pajak.

Penyetoran pajak karyawan Semen Padang Hospital, bagian keuangan terlebih dahulu *log-in* portal pajak dan mencetak Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan menjumlahkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang karyawan. Bagian keuangan akan merekonsiliasi jumlah pajak terutang seluruh karyawan. Setelah mendapatkan hasil rekonsiliasi, bagian keuangan *log-in* ke portal pajak untuk mencetak *e-billing* untuk dijadikan pedoman pembayaran hutang pajak. Sistem pembayaran pajak secara *online* dengan penerbitan kode *billing* yang integritas disebut *e-billing*. Dengan adanya kode pada *e-billing*, Wajib Pajak dapat membayar pajak secara *online*. Penyetoran pajak dilakukan melalui Bank ke rekening pajak, setelah penyetoran pajak melalui Bank, maka akan menerima Bukti Penerima Negara (BPN). Bagian keuangan menyerahkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan ke masing-masing yang bersangkutan. Masing-masing karyawan melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahunan sendiri secara *online* dengan membuka situs www.pajak.go.id dengan memasukkan NPWP dan Password untuk *log-in* sampai tanggal 31 Maret. Kemudian mengikuti langkah-langkahnya dengan isi data terlebih dahulu *e-filling* akan terbit dan dicetak, setelah itu dilapor.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital

Berikut beberapa sampel yang akan dilakukan perhitungan, selanjutnya akan menjabarkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan berikut ini:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Jabatan *General Manager*

Nyonya E (TK/0) mempunyai NPWP sebagai *General Manager* dengan gaji sebesar Rp 137.697.546 per tahun dengan asumsi Rp 11.474.795 per bulan. Pada tahun 2023 memperoleh tunjangan PPh sebesar Rp 11.860.350. Perusahaan memberikan Premi Asuransi sebesar Rp 6.564.236 dan juga memperoleh tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebesar Rp 25.582.009. Sedangkan iuran pensiun atau iuran THT/JHT sebesar Rp 2.634.557.

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok Setahun	Rp 137.697.546
Tunjangan PPh	Rp 11.860.350

Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja	Rp 6.564.236
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	<u>Rp 25.582.009</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 181.704.141
<u>Pengurangan :</u>	
Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun (Rp 181.704.141 x 5% = Rp 9.085.207)	Rp 6.000.000
Maksimum biaya jabatan = Rp 6.000.000	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	<u>Rp 2.634.557</u>
Jumlah Pengurangan	Rp 8.634.557
<u>Penghitungan PPh Pasal 21 :</u>	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 173.069.584
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (TK/0)	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	Rp 119.069.000
PPh Pasal 21 Terutang :	
5 % x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 59.069.000	<u>Rp 8.860.350</u>
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 11.860.350
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 988.362
(Rp 11.860.350/12=Rp 988.362)	

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Nyonya E dalam setahun adalah sebesar Rp 11.860.350, dan jika dibayarkan sebulan besar pajak terhitung Nyonya E adalah sebesar Rp 988.362.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Jabatan Manager

Nyonya A (TK/0) mempunyai NPWP sebagai *Manager* dengan gaji sebesar Rp 109.927.051 per tahun dengan asumsi Rp 9.160.587 per bulan. Pada tahun 2023 memperoleh tunjangan PPh sebesar Rp 5.561.250. Perusahaan memberikan Premi Asuransi sebesar Rp 5.572.217 dan juga memperoleh tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebesar Rp 18.252.344. Sedangkan iuran pensiun atau iuran THT/JHT sebesar Rp 2.237.321.

<u>Penghasilan Bruto :</u>	
Gaji Pokok Setahun	Rp 109.927.051
Tunjangan PPh	Rp 5.561.250
Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja	Rp 5.572.217
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	<u>Rp 18.252.344</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 139.312.862
<u>Pengurangan :</u>	
Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun (Rp 139.312.862 x 5%) = Rp 6.965.643	Rp 6.000.000
ketentuan perpajakan Rp 6.000.000)	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	<u>Rp 2.237.321</u>

Jumlah Pengurangan	Rp 8.237.321
<u>Penghitungan PPh Pasal 21 :</u>	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 131.075.541
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (TK/0)	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 77.075.000
Setahun	
<u>PPh Pasal 21 Terutang :</u>	
5 % x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 17.075.000	Rp 2.561.250
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 5.561.250
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 463.437
(Rp 5.561.250/12=Rp 463.437)	

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Nyonya A dalam setahun adalah sebesar Rp 5.561.250, dan jika dibayarkan sebulan besar pajak terhitung Nyonya A adalah sebesar Rp 463.437.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Jabatan *Supervisor*

Tuan A (K/2) mempunyai NPWP sebagai *Supervisor* dengan gaji sebesar Rp 91.475.822 per tahun dengan asumsi Rp 7.622.985 per bulan. Pada tahun 2023 memperoleh tunjangan PPh sebesar Rp 2.069.100. Tunjangan lainnya seperti uang lembur dan sebagainya sebesar Rp 1.100.000. Perusahaan memberikan Premi Asuransi sebesar Rp 4.605.226 dan juga memperoleh tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebesar Rp 17.304.033. Sedangkan iuran pensiun atau iuran THT/JHT sebesar Rp 1.844.119.

<u>Penghasilan Bruto :</u>	
Gaji Pokok Setahun	Rp 91.475.822
Tunjangan PPh	Rp 2.069.100
Tunjangan lainnya, Uang lembur, Dan sebagainya	Rp 1.100.000
Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja	Rp 4.605.226
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	<u>Rp 17.304.033</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 116.554.181
<u>Pengurangan :</u>	
Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun (Rp 116.554.181 x 5% = Rp 5.827.709)	Rp 5.827.709
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	<u>Rp 1.844.119</u>
Jumlah Pengurangan	Rp 7.671.828
<u>Penghitungan PPh Pasal 21 :</u>	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 108.882.253
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (K/2)	<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 41.382.000
Setahun	
<u>PPh Pasal 21 Terutang :</u>	
5 % x Rp 41.382.000	Rp 2.069.118
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 2.069.100
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 172.425
(Rp 2.069.118/12=Rp 172.425)	

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Tuan A dalam setahun adalah sebesar Rp 2.069.100, dan jika dibayarkan sebulan besar pajak terhitung Tuan A adalah sebesar Rp 172.425.

Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Karyawan Semen Padang Hospital sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh Semen Padang Hospital tidak ada perbedaan dengan teori yang dipelajari di bangku kuliah. Semua perpajakan disesuaikan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Dirjen Pajak baik tarif, subjek, objek maupun tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan terhadap masing-masing karyawan Semen Padang Hospital berdasarkan gaji karyawan. Gaji karyawan akan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kemudian dikurangi dengan iuran-iuran lainnya. Semen Padang Hospital melakukan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan *Self Assessment System*, perusahaan tersebut yang melakukan sendiri pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Tabel 3. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital pada Nyonya E

URAIAN	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No.7 Tahun 2021	Keterangan
Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 11.474.796	Rp 11.474.796	
Tunjangan PPh	Rp 988.363	Rp 988.363	
Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja	Rp 547.020	Rp 547.020	
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR	Rp 2.131.834	Rp 2.131.834	
Penghasilan Bruto perbulan	Rp 15.142.013	Rp 15.142.013	Telah Sesuai
Pengurangan		Rp -	
Biaya Jabatan /Biaya pensiun	Rp 500.000	Rp 500.000	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp 219.546	Rp 219.546	
Jumlah penghasilan netto perbulan	Rp 14.422.467	Rp 14.422.467	Telah Sesuai
Jumlah penghasilan netto pertahun	Rp 173.069.604	Rp 173.069.604	
Perhitungan PPh Pasal 21		Rp -	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 119.069.604	Rp 119.069.604	
Tarif PPh Pasal 21 5%		Rp -	Telah Sesuai
(Rp 60.000.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
Tarif PPh Pasal 21 15%		Rp -	
(Rp 59.069.604)	Rp 8.860.441	Rp 8.860.441	
PPh Pasal 21 terutang pertahun	Rp 11.860.441	Rp 11.860.441	
PPh Pasal 21 terutang perbulan	Rp 988.370	Rp 988.370	

Sumber : Penulis (2023)

Semen Padang Hospital melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menjumlahkan Gaji/Pensiun atau THT/JHT, Tunjangan PPh, Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja, Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebagai penghasilan bruto perbulan. Kemudian penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT dibayarkan karyawan melalui Semen Padang

Hospital yang menjadi jumlah penghasilan netto perbulan. Setelah itu penghasilan netto per bulan di setahunkan dengan cara dikalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP karyawan untuk mendapatkan besaran PKP yang digunakan dalam penerapan tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tabel 4.1 didapati PKP karyawan sebesar Rp 119.069.604 sehingga lapisan tarif PKP Rp 60.000.000 dikalikan 5% dan mendapatkan hasil Rp 3.000.000, lalu lapisan tarif PTKP kedua Rp59.069.604 dikalikan 15% mendapatkan hasil sebesar Rp 8.860.441. Kedua hasil lapisan 1 dan 2 ditambahkan sehingga mendapatkan hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang pertahun sebesar Rp11.860.441 atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang perbulan sebesar Rp 988.370.

Tabel 4. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital pada Nyonya A

URAIAN	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No.7 Tahun 2021	Keterangan
Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 9.160.588	Rp 9.160.588	
Tunjangan PPh	Rp 463.438	Rp 463.438	
Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja	Rp 464.351	Rp 464.351	
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR	Rp 1.521.029	Rp 1.521.029	
Penghasilan Bruto perbulan	Rp 11.609.406	Rp 11.609.406	Telah Sesuai
Pengurangan		Rp -	
Biaya Jabatan /Biaya pensiun	Rp 500.000	Rp 500.000	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp 186.443	Rp 186.443	
Jumlah penghasilan netto perbulan	Rp 10.922.963	Rp 10.922.963	Telah Sesuai
Jumlah penghasilan netto pertahun	Rp 131.075.556	Rp 131.075.556	
Perhitungan PPh Pasal 21		Rp -	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 77.075.556	Rp 77.075.556	
Tarif PPh Pasal 21 5%		Rp -	Telah Sesuai
(Rp 60.000.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
Tarif PPh Pasal 21 15%		Rp -	
(Rp 17.075.556)	Rp 2.561.333	Rp 2.561.333	
PPh Pasal 21 terutang pertahun	Rp 5.561.333	Rp 5.561.333	
PPh Pasal 21 terutang perbulan	Rp 463.444	Rp 463.444	

Sumber : Penulis (2023)

Semen Padang Hospital melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menjumlahkan Gaji/Pensiun atau THT/JHT, Tunjangan PPh, Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja, Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebagai penghasilan bruto perbulan. Kemudian penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT dibayarkan karyawan melalui Semen Padang Hospital yang menjadi jumlah penghasilan netto perbulan. Setelah itu penghasilan netto per bulan di setahunkan dengan cara dikalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP karyawan untuk mendapatkan besaran PKP yang digunakan dalam penerapan tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tabel 4.2 didapati PKP karyawan sebesar Rp 77.075.556 sehingga lapisan tarif PKP Rp 60.000.000 dikalikan 5% dan mendapatkan hasil Rp 3.000.000, lalu lapisan tarif PTKP kedua Rp 17.075.556 dikalikan 15% mendapatkan hasil sebesar Rp 2.561.333. Kedua hasil lapisan 1 dan 2 ditambahkan sehingga mendapatkan hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang pertahun sebesar Rp 5.561.333 atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang perbulan sebesar Rp 463.444.

Tabel 5. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital pada Tuan A

URAIAN	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No.7 Tahun 2021	Keterangan
Gaji/Pensiun atau THT/JHT	Rp 7.622.985	Rp 7.622.985	
Tunjangan PPh	Rp 172.425	Rp 172.425	
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	Rp 91.667	Rp 91.667	
Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja	Rp 383.769	Rp 383.769	
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR	Rp 1.442.003	Rp 1.442.003	
Penghasilan Bruto perbulan	Rp 9.712.849	Rp 9.712.849	Telah Sesuai
Pengurangan		Rp -	
Biaya Jabatan /Biaya pensiun	Rp 485.642	Rp 485.642	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	Rp 153.677	Rp 153.677	
Jumlah penghasilan netto perbulan	Rp 9.073.530	Rp 9.073.530	Telah Sesuai
Jumlah penghasilan netto pertahun	Rp 108.882.360	Rp 108.882.360	
Perhitungan PPh Pasal 21		Rp -	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 41.382.360	Rp 41.382.360	
Tarif PPh Pasal 21 5%		Rp -	Telah Sesuai
(Rp 41.382.360)	Rp 2.069.118	Rp 2.069.118	
PPh Pasal 21 terutang pertahun	Rp 2.069.118	Rp 2.069.118	
PPh Pasal 21 terutang perbulan	Rp 172.427	Rp 172.427	

Sumber : Penulis (2023)

Semen Padang Hospital melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menjumlahkan Gaji/Pensiun atau THT/JHT, Tunjangan PPh, Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, Premi Asuransi yang dibayar pemberi Kerja, Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR sebagai penghasilan bruto perbulan. Kemudian penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT dibayarkan karyawan melalui Semen Padang Hospital yang menjadi jumlah penghasilan netto perbulan. Setelah itu penghasilan netto per bulan di setahunkan dengan cara dikalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP karyawan untuk mendapatkan besaran PKP yang digunakan dalam penerapan tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tabel 4.3 didapati PKP karyawan sebesar Rp 41.382.360 sehingga lapisan tarif PKP Rp 41.382.360 dikalikan 5% dan mendapatkan hasil Rp 2.069.118. Pada table 4.3 hanya menggunakan hasil lapisan 1 sehingga mendapatkan hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang pertahun sebesar Rp 2.069.118 atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang perbulan sebesar Rp 172.427.

Perhitungan yang dilakukan antara Semen Padang Hospital dan Perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 memiliki kesesuaian dalam perhitungan dan penyesuaian tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan besaran hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Semen Padang Hospital telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, jika penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan Semen Padang Hospital dilakukan oleh Bagian Keuangan Staf Perpajakan. Staf Perpajakan menghitung, memotong, menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan. Masing-masing karyawan melakukan pelaporan SPT Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sendiri secara *online* sampai tanggal 31 Maret.

2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Karyawan Semen Padang Hospital sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PKTP PMK No.101/PMK.010/2016 dan juga di atur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 dan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Sarah. 2023. *“Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Anggraeni, Sasi. (2023). Diakses pada 29 Juni 2024 dari <https://www.pajakku.com/read/6350cbbcb577d80e800cc8c9/Pajak-Pusat-dan-Pajak-Daerah-Apa-Perbedaannya>
- Aris Putri, Nisa. 2023. *“Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pada Kantor Walikota Payakumbuh”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Cahyo Utomo, Arbyant. 2019. *“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Kantor Perumda Air Minum Kota Padang”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Detik.com. (2022). Diakses 27 Juni 2024 dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya/amp>
- Florenza Rahayu, Sisca. 2021. *“Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap pada Kantor Cabang Bukittinggi”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Fitriya. (2024). Diakses 30 Mei 2024 dari klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
- Kadek. (2023). Diakses 28 Mei 2024 dari [pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan](https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan)
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan”* Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *“Perpajakan Edisi Terbaru”* Andi : Yogyakarta.
- Nordquist, Richard. (2019). Diakses 03 Juli 2024 dari <https://www.thoughtco.com/what-is-appendix-composition-1689125>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *“Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi”*.
- Rani Maulida. (2018). Diakses 29 Juni 2024 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>.
- Ratnasari, Meisi. 2019. *“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap pada Perum Bulog Devisi Regional Sumatera Barat”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Redaksi OCBC NISP. (2023). Diakses 1 Juni 2024 dari ocbc.id/id/article/2021/03/25/pajak-penghasilan
- Resmi, Siti. 2017. *“Perpajakan Teori dan Kasus”* Salemba Empat : Jakarta Selatan.
- Resmi, Siti. 2014. *“Perpajakan”* Salemba Empat : Jakarta
- Rozak Alviori, M. 2023. *“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.
- Sa’diyatunisa. 2023. *“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat”* Tugas Akhir. Padang : Universitas Andalas.

Semen Padang Hospital.(2024). Diakses pada 20 Januari 2024 dari <https://semenpadanghospital.co.id/profil/sejarah/>

Sugiarto. 2017. *“Metode Penelitian Bisnis”* Andi : Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. *“Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”* Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. 2018. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* Alfabeta : Bandung.

Tim Penyusun AAI. (2023). *Buku Panduan Tugas Akhir Program DIII Akuntansi*. Padang: Akademi Akuntansi Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *“Harmonisasi Peraturan Perpajakan”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) *“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *“Pajak Penghasilan”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) *“Pajak Penghasilan”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 *“Pajak Penghasilan”*

Wikipedia. (2022). Diakses 27 Juni 2024 dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampiran>